

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lingkungan hidup di masyarakat manusia tidak hanya hidup sendiri manusia selalu butuh kepada orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia tidak lepas dengan macam-macam kebutuhan, sehingga manusia selalu terikat dalam suatu akad atau hubungan bermuamalah. Dalam praktik muamalah dizaman modern ini yang banyak dilakukan yaitu jual beli layaknya umat Islam jika megamalkan muamlahah dengan menggunakan sebuah nalar rasional, namun harus tetap mengikuti ajaran sebuah Al-Qur'an atau Hadits.

Syariat Islam dipandang sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada Rasull-Nya yang terbagi menjadi beberapa bagian, yang pertama *itiqadiyah* yaitu hukum yang berkaitan dengan dzat Allah, yang kedua *tahdzibiyah* yaitu hukum yang berkaitan akhlak manusia mengenai sifat-sifat terpuji, seperti jujur, sabar dan amanah, yang terakhir *amaliyah* yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan zahir atau perbuatan seorang manusia seperti shalat, puasa, zakat, haramnya

zina dan halalnya jual beli.¹ Segala bentuk-bentuk jual beli muncul sebagai penompang utama *ba'i al-murabahah* untuk pembiayaan modal sebagai investasi perbankan syariah.² Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin begitu cepat dan pesat namun sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa Bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim di bidang perbankan yang menggunakan istilah-istilah islam.³

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank merupakan harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besar sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya.⁴ Kredit mobil syariah atau

¹Fathia Nur Khusna, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah, *Jurnal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 2, (2021), h. 62, <http://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49>

²Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gemaa Insani, 2015), h. 101.

³Mohammad Gozali, *Implementasi Akad Murabahah Dalam perbankan Syariah di Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (Juli 2016), h. 38, <https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.968>

⁴Zahrotul Jannah, Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Pada Akad pembiayaan Murabahah, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2019), h. 89, <https://repository.syekhnujati.ac.id/id/eprint/6278>

pembiayaan syariah adalah fasilitas pembiayaan yang memungkinkan seseorang atau suatu badan usaha meminjam uang untuk pembelian mobil dan pembayarannya kembali dengan kredit secara angsuran untuk jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dalam bentuk kesepakatannya menggunakan akad *murabahah*.

Kredit mobil syariah dengan menggunakan akad *murabahah* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Para pihak berakad antara bank dan pembeli (*nasabah*) dan pemasok (*supplier*)
2. Mobil pihak diakadkan untuk pemberitahuan wujud mobilnya dan harga mobil tersebut
3. Tujuan akadnya
4. Akad dalam bentuk serah (*ijab*) dan terima (*qabul*)

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan yaitu barang yang dijual belikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, disebut bahwa bank harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesan nasabah secara sah dan kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murabahah*,

barang yang diperjual belikan harus sudah menjadi milik bank tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Dalam *murabahah* pola pembayaran barang yang ditransaksikan secara diangsur, tangguh atau pembayaran cash. Jika sebagian besar atau bahkan mungkin seluruh perbankan syariah menggunakan cara diangsur, hal tersebut lebih dikarenakan kemudahan yang diberikan bank kepada nasabah. selain itu, akad *murabahah* sudah terjadi tetapi pembayaran belum dilakukan, maka hubungan penjual dan pembeli menjadi hubungan hutang piutang, pembeli mempunyai hutang kepada penjual yang harus diselesaikan atau dilunasi.⁵

Fenomena yang permasalahan dalam pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah dengan banyaknya Bank Syariah yang melakukan transaksi *murabahah* dengan mentransfer uang (bukan barang) kepada nasabah. Sementara itu dalam dokumen Fatwa DSN-MUI No.04 DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, “nasabah akan memesan suatu barang pada bank, pihak bank akan membelikan suatu barang atas nama pesenan nasabah yang nasabah inginkan dengan atas nama bank itu sendiri dengan berbagai ketentuan bahwa akad transaksi tersebut harus bebas dari riba/bunga, setelah itu dari pemasok bank akan menjualnya

⁵Muhamad Yazid Alwi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 81.

kembali kepada nasabah, dengan harga yang sudah disepakati kepada nasabah dan pihak nasabah akan membayar secara kredit atau angsuran, berdasarkan perhitungan dari harga tersebut”.

CIMB Niaga Syariah merupakan perkembangan syariah *banking business* di Indonesia dalam dunia perbankan yang salah satunya pembiayaan kredit mobil syariah dalam akad *murabahah* yang diterapkan kedalam lembaga keuangan syariah. Peneliti ini ingin mengetahui apakah lembaga keuangan syariah tersebut mengikuti fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dalam praktiknya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan kredit mobil syariah dan apakah CIMB Niaga Syariah sudah sesuai dengan prinsip dan ketentuan akad *murabahah* yang relevan dalam pelaksanaan akad *murabahah*, atautkah dalam penerapan akad *murabahah* sesuai praktek penggunaan akad apakah tidak sesuai dengan pelaksanaan akad *murabahah*.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendefinisikan akad *murabahah* dengan pengaplikasikannya sesuai yang tercantum fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian tersebut penulis ingin menuangkan kedalam skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI**

PRAKTIK AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KREDIT MOBIL SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Jakarta Pusat)

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan skripsi ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga sebuah permasalahan menjadi jelas tidak timbul sebuah keraguan dalam penafsiran yang berbeda, karena permasalahan hendaknya didasarkan pada penyajian teori dan hipotesis, sebuah pengumpulan informasi dan pemilihan, metode analisis dan menarik sebuah kesimpulan. Mengingat penulis memberikan latar belakang yang luas untuk menjelaskan hal tersebut, maka rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Kredit Mobil Syariah Pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Jakarta Pusat?
2. Bagaimana Relevansi Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Kredit Mobil Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Jakarta Pusat?

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini penulis memberikan batasan pada permasalahan yang akan dibahas mengenai judul tersebut sehingga penjelasannya lebih jelas dan terarah. Penelitian ini memfokuskan pada dasar implementasi akad *murabahah* dan menganalisis pembiayaan kredit mobil syariah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Jakarta Pusat.

D. Tujuan Penelitian

Merumuskan sebuah masalah ditemukan dalam tujuan penelitian yang penulis untuk penyusunan skripsi yaitu berikut ini:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Mobil Kredit Syariah Pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Jakarta Pusat.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Relevansi Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Kredit Mobil Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Jakarta Pusat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari peneliti yaitu:

1. Secara Teoritis

Mampu memberikan sumbangsi pengetahuan dalam upaya secara umum mengembangkan ilmu pengetahuan, serta secara utama mengembangkan pemahaman lebih tentang proses pengajuan dalam pembiayaan kredit mobil syariah dan beserta bagaimana faktor terjadinya sebuah wanprestasi dan penyelesaiannya, sekaligus menjadi bahan literatur studi bagi yang penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Memberikan informasi serta pemahaman kepada penulis mengenai isi dari transaksi proses pengajuan pembiayaan kredit mobil syariah dan perjanjian jika terjadinya wanprestasi dalam penyelesaiannya terhadap transaksi di PT. CIMB Niaga Syariah.

b. Manfaat Bagi Pembaca

Sebagai informasi, dapat dimaklumi bahwa dalam sistem pembiayaan *murabahah* kredit mobil syariah dapat dikritisi dalam transaksinya karena dalam pembiayaan *murabahah* tidak jauh berbeda pembiayaan tradisional.

c. Manfaat Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan sebuah masukan ilmu pengetahuan guna pengembangan bagi dunia hukum memperoleh khazanah yang dapat digunakan kesamaan pemahaman Universitas,serta dapat memberikan referensi, terhadap peneliti berikutnya teruntuk utamanya Fakultas Syariah dan Lembaga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tujuan penelitian terdahulu adalah sebagai bahan rujukan dan dasar refleksi dalam penelitian selanjutnya mengenai topik yang kaitannya dengan judul yang akan diteliti tersebut. Setelah penulis membaca, mengkaji, dan meneliti dari penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yaitu:

No	Nama Penulis, Judul skripsi, Fakultas, Universitas, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Suhayati, “Analisis Penerapan Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah	Memiliki kesamaan membahas	Penelitian tersebut difokuskan

No	Nama Penulis, Judul skripsi, Fakultas, Universitas, Tahun	Persamaan	Perbedaan
	(KPR) Menggunakan Akad <i>Murabahah</i> di Bank BJB Syariah Cabang Pandeglang“. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Tahun 2021. ⁶	mengenai pembiayaan kredit menggunakan akad <i>murabahah</i>	tentang pembiayaan hak tanggungan dalam pembelian barang terhadap kredit kepemilikan rumah yang dilakukan Bank jabar banten, sedangkan penelitian peneliti difokuskan

⁶Suhayati, “Analisis Penerapan Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Menggunakan Akad Murabahah, Fakultas Syariah, (2021), <https://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/7692>

No	Nama Penulis, Judul skripsi, Fakultas, Universitas, Tahun	Persamaan	Perbedaan
			pengelolaan transaksi pada pembiayaan kredit mobil syariah ditinjau dari fatwa
2	Ade, “Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung”. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2022. ⁷	Memiliki kesamaan membahas mengenai pembiayaan kredit menggunakan akad <i>murabahah</i>	Penelitian tersebut difokuskan tentang pembiayaan dari mengajukan permohonan persyaratan mengisi

⁷Ade, Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung, Fakultas Syariah, (2022), <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/62137>

No	Nama Penulis, Judul skripsi, Fakultas, Universitas, Tahun	Persamaan	Perbedaan
			formulir dalam pembiayaan KUR, lalu pihak Bank akan mentransfer dana kepada pihak yang mengajukan. Sedangkan penelitian peneliti difokuskan pengelolaan transaksi pada pembiayaan kredit mobil syariah

No	Nama Penulis, Judul skripsi, Fakultas, Universitas, Tahun	Persamaan	Perbedaan
			ditinjau dari fatwa
3	Iyan Supriyatna,”Implementasi Akad <i>Murabahah</i> dalam Pembiayaan Renovasi Rumah (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia kantor Cabang Cilegon)”. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Tahun 2021. ⁸	Memiliki kesamaan membahas mengenai pembiayaan dengan menggunakan akad <i>murabahah</i>	Penelitian tersebut di tekankan pembiayaan tersebut dananya dititipkan kepada nasabah, sedangkan penelitian peneliti difokuskan pengelolaan transaksi pada

⁸Iyan Supriyatna,”Implementasi Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Renovasi Rumah, Fakultas Syariah, (2022), <https://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/8203>

No	Nama Penulis, Judul skripsi, Fakultas, Universitas, Tahun	Persamaan	Perbedaan
			pembiayaan kredit mobil syariah ditinjau dari fatwa

G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup yang hakiki, semua yang menjadi kepentingan hidup manusia yang harus diperhatikan baik dalam bidang muamalah atau bidang Ibadah lainnya. Dengan banyaknya kebutuhan hidup manusia yang selalu berkembang mengikuti zaman, kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya hukum, hukum mengatur kehidupan di masyarakat, agar hidupnya tertib, aman, dan tiap individu tidak selalu mengganggu hak orang lain.

Murabahah berasal dari kata *Ar-Ribhu* yang berarti tambahan atau tambahan (keuntungan) dan *murabahah* juga berarti *Al-Irbaa* karena salah satu dari dua orang yang saling berhubungan memberikan manfaat bagi pihak lain. *Murabahah* adalah kontrak komersial antara

dua pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga pembelian yang terdiri dari harga pembelian dengan margin penjual yang dapat dibayarkan secara tunai dan angsuran.⁹

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan adanya tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam glosari himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.¹⁰ Jual beli *murabahah* merupakan salah satu penjual memberitahukan dasar pokok barang. Karena yang termasuk dalam jual beli yang mana penjual memberikan harga pembelian suatu barang kepada nasabah dengan harga yang peroleh setelah itu diberikan sebuah keuntungan kepada penjual dengan keuntungan yang disepakati.

Landasannya dalam hukum:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. Al-Baqarah. 275).¹¹

⁹Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 60.

¹⁰Wiroso, *Produk perbankan syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2011), h. 169.

¹¹Laznah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (<https://laznah.kemenag.go.id>) diakses pada 5 Mei jam 09: 20 WIB.

Wahbah Az-Zuahili ahli hukum Islam mengatakan wajibnya dalam *ba'i al-murabahah* menetapkan beberapa syarat dalam jual beli *murabahah*.¹² Dengan berikut ini:

1. Mengetahui harga pokok

Jual beli *At-Taulyyah* dan *Al-Wadi'ah* perlu diketahui harga pokok aslinya karena mengetahui harga merupakan syarat dari jual beli *murabahah*.

2. Mengetahui keuntungan

Pembeli harus mengetahui margin keuntungan. Karena margin keuntungan merupakan bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga bagian dari syarat sahnya jual beli,

3. Harga pokok dapat dihitung dan diukur

Harga pokok adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang baik pada saat pembelian maupun penjualan.

Dalam akad *murabahah* bank membiayai perolehan barang dengan cara membeli barang tersebut yang nasabah butuhkan dari pemasok bank akan menjual kepada pembeli dengan mendapatkan keuntungan atau biaya premium.

Landasan Hukum

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 91.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ بَيْنَكُمۭۡ لِباطِلٍۭ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama di antara kamu” (Qs. Al-Nisa 29).¹³

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an di atas, untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam jual beli yaitu hukumnya boleh, sedangkan yang tidakbolehan dalam jual beli menurut hukum Islam apabila terjadinya riba didalamnya, karena Allah telah mengharamkan merampas harta sesamamu dengan cara yang batil atau unsur riba lain dengan adanya larangan yang tidak diperbolehkan dalam syariah. Dengan atas keridhaan kedua pihak (seperti Bank Syariah dan nasabah), itu yang menjadi suatu syarat dalam bermuamalah.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, disebut bahwa bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Sehingga adanya sebuah perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan

¹³ Laznah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (<https://laznah.kemenag.go.id>) diakses pada 5 Mei jam 09: 20 WIB

tingkat keuntungan bisa dalam bentuk presentase tertentu dan biaya perolehan. Untuk melakukan sebuah transaksi pembiayaan akad *murabahah* pada kredit mobil syariah, apabila keduanya antara penjual dan pembeli adanya kesepakatan bersama yang mengarah kepada yang lebih baik, maka keduanya saling mendapatkan keuntungan bahwa jual beli dengan dilakukan pembayaran tunai lebih baik meskipun kredit diperbolehkan.¹⁴

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Berbicara mengenai metode penelitian, metode penelitian adalah sebuah cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu secara ilmiah.¹⁵ Sedangkan Silalahi metode penelitian secara luas yaitu sebuah prosedur dan cara yang sistematis serta terorganisir untuk mendapatkan informasi sebagai solusi terkait masalah yang ada melalui penyelidikan.¹⁶

¹⁴Munifa, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah, *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2019), h. 79, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.6.73-95>

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 2.

¹⁶Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 14.

Salah satu penelitian hukum adaalah penelitian hukum empiris, metode ini masih memunculkan perdebatan di antara kalangan akademisi hukum. Penulis termasuk yang sangat interes terhadap metode penelitian hukum empiris, menurut penulis hukum tidak saja diteliti dari aspek normativitasnya tetapi hukum juga dikaji tentang bagaimana implementasinya di masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan *socio-legal*, pendekatan memerlukan berbagai di siplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (Negara), pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.

Mengacu pada permasalahan, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dengan kata-kata yang sesuai kaidah ilmiah dari kejadian yang dihadapi pada subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan, cara berpikir, dorongan dan sebagainya secara menyeluruh. Penelitian kualitatif yaitu cenderung bersifat deskriptif yang menekankan kepada proses dari pada dampak.

Proses di sini berupa fakta, realita, dan gejala pada peristiwa yang terjadi.¹⁷

Maka dari itu, berdasarkan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan terkait fakta-fakta kejadian, realita, gejala dan juga kejadian yang ada di Bank CIMB Niaga Syariah terkait pembiayaan kredit mobil syariah ditinjau dari fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000.

1. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan data penulis menggunakan sumber data melalui data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data penelitian ini, penulis membagi menjadi tindakan dan kata-kata dalam bentuk data tertulis, rekaman dan dokumentasi foto. Berikut data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis. Sumber data primer merupakan suatu objek atau dokumen asli dari tangan pertama, untuk mendapatkan data

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 24.

primer ini penulis turun langsung untuk meneliti dan memperoleh data primer melalui wawancara secara mendalam, observasi atau pengamatan pada pihak-pihak terkait tentang implementasi praktik akad *murabahah* dalam pembiayaan kredit mobil syariah ditinjau dari fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 di Bank CIMB Niaga Syariah cabang Jakarta Pusat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini, data yang tidak langsung memberikan data kepada penulis, data ini didapatkan melalui orang lain atau melalui dokumen yang ada.¹⁸ Jadi data sekunder sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti yang didapat dari studi pustaka yaitu karya ilmiah seperti buku, artikel jurnal, skripsi, koran, majalah, dokumen-dokumen yang diperoleh dari fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 di Bank CIMB Niaga Syariah cabang Jakarta Pusat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan tahapan pengumpulan data berikut untuk melakukan penelitian berikut ini:

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 191-194.

a. Observasi

Observasi yaitu sebuah proses yang rumit serta teratur dari berbagai psikologis dan biologis, namun dari keduanya yang terpenting yaitu proses-proses pengamatan dan ingatan. Jadi observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang melalui pengamatan kemudian dicatat secara sistematis.¹⁹

Untuk mendapatkan data, penelitian melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan untuk mendapatkan datanya penulis mengamati, mencatat, merekam hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan kredit mobil syariah di Bank CIMB Niaga Syariah cabang Jakarta Pusat. Hal-hal tersebut yaitu data yang tidak ada diwebsite internet.

b. Wawancara

Wawancara dapat dua cara yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara dapat dilakukan melalui telepon dan tatap muka langsung dengan dengan informan.²⁰ Wawancara digunakan dalam penelitian ini yaitu semiterstruktur, di mana penulis melakukan wawancara tidak terpaku pada pedoman

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 203.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 195.

wawancara yang telah disusun tetapi wawancara ini mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang terbuka. Menurut Sugiyono dalam menentukan informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan penulis dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah melacak informasi yang ada dan mengambil informasi keberadaan untuk diperlukan. Dokumen bisa bentuk dengan tulisan, akad, browser atau gambar untuk bukti nyata bahwa sebuah penelitian yang dilakukan dengan kenyataan di lapangan.

3. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data merupakan cara sistematis untuk menganalisa data-data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Miles & Huberman analisi data dilaksanakan secara terus menerus secara bersamaan yang memiliki tiga alur yaitu reduksi

data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarik simpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).²¹

Selanjutnya dalam penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarik simpulan/verifikasi. Berikut ini penjabarannya:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data dengan merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang utama, kemudian fokus pada hal fundamental lalu dicari topik serta langkahnya. Reduksi data sebagai proses pemilihan, abstrak, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang ada dicatat dan dilokasi.

b. Penyajian data

Penyajian data bisa melalui uraian singkat matriks, grafik, tabel dan sejenisnya. Penyajian data menurut Miles & Huberman yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 321.

penelitian ini penulis dalam penyajian data dengan menuangkan data berupa uraian deskriptif.²²

c. Kesimpulan/verifikasi

Dalam tahap ini, penarik kesimpulan merupakan intisari dari pemaparan yang sudah dibahas berdasarkan uraian data. Awalnya kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak adanya bukti sebagai penguat kemudian kesimpulan diverifikasi selama penelitian.²³

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan Bank CIMB Niaga Syariah, bank tersebut terletak Jl. Jendral Soedirman No.Kav.60, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta. Penulis mempunyai tujuan lokasi penelitian sebagai bahan dituju oleh penelitian.

5. Teknik Penulisan

Untuk menulis skripsi dengan benar dan lengkap skripsi harus disusun sesuai petunjuk:

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 325.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 329.

- a. Teknik penulisan menggunakan karya tulis ilmiah dan merujuk sesuai buku Pedoman Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun.
- b. Teknik Penulisan ayat Al-Qur'an dilakukan dengan mengutip dari Laznah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI.
- c. Teknik Penulisan Hadits penulis mengambil dari buku yang dijadikan referensi.

I. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan pedoman penulisan proposal, proposal ini disusun secara sistematis dan terbagi dalam beberapa bab dan sub bab mengenai berbagai topik dengan rincian berikut ini:

Bab Pertama, Pada bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Tinjauan teoritis akad *murabahah*, Pengertian akad dalam Islam, rukun akad, Syarat Akad, Macam-macam akad, Pengertian akad *murabahah*, Rukun akad *murabahah*, Syarat akad *murabahah* serta landasan hukum akad *murabahah*, Jual beli kredit.

Bab Kedua Kondisi Obyektif di Bank CIMB Niaga Syariah, Sejarah di Bank CIMB Niaga Syariah, visi dan misi di Bank CIMB Niaga Syariah, dan produk penghimpunan dana di Bank CIMB Niaga Syariah, Produk Pembiayaan Kredit Mobil di Bank CIMB Niaga Syariah.

Bab Keempat, Implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan kredit mobil syariah di Bank CIMB Niaga Syariah Jakarta Pusat, Menganalisis relevansi akad *murabahah* dalam Pembiayaan kredit mobil syariah ditinjau dari fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 di Bank CIMB Niaga Syariah Jakarta Pusat.

Bab Kelima Penutup, Kesimpulan dan Saran.